

PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENDAFTARAN DAN PEMBUKAAN WASIAT (STUDI KASUS DI BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR)

Muhammad Yusuf Kadarsih¹, H. Nurdin²

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia* muhyusufkd21@gmail.com

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia* nurdin.dty@uim_makassar.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Balai Harta Peninggalan dalam pendaftaran dan pembukaan Wasiat di Balai Harta Peninggalan Makassar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris menggunakan dan penelitian hukum sosiologis atau secara langsung di lapangan pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar, dengan meninjau ketentuan hukum, Penelitian ini juga menggunakan sumber data hukum primer berdasarkan ketentuan di dalam KUHPPerdata, teori hukum, serta data yang didapatkan langsung di lapangan, Adapun bahan sekunder yang didapatkan penulis dari instansi terkait, karya ilmiah, media elektronik maupun perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan peranan Balai Harta Peninggalan dalam Pendaftaran dan pembukaan wasiat di Balai Harta Peninggalan Makassar, Tidak hanya menjalankan fungsi administratif, Selain itu, BHP memiliki tugas penting dalam mengawasi pelaksanaan isi wasiat dan hibah wasiat, guna memastikan bahwa kehendak Pewasiat terlaksana dan sampai ke penerima Wasiat atau Ahli Waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Melalui wewenang tersebut, Maka dari itu BHP tidak hanya menjadi pihak yang menjamin kepastian hukum, serta menjaga netralitas dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sembari mencegah potensi sengketa yang bisa muncul dalam proses pewarisan berlangsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Balai Harta Peninggalan tidak hanya menjadi lembaga atau pihak yang menjaga Netralitas, Menjamin perlindungan hukum, serta kepastian hukum kepada semua pihak yang berkepentingan agar mencegah potensi terjadinya sengketa dalam proses pewarisan berlangsung, Dengan kata lain Balai Harta Peninggalan sebagai interpretasi jembatan atas kehendak pewasiat dan hak-hak ahli waris dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam proses distribusi harta peninggalan.

Kata Kunci: Balai Harta Peninggalan (BHP), Pendaftaran Wasiat, Perlindungan Hukum, Sengketa Waris, Transparansi Distribusi Waris.

1. Pendahuluan

Latar Belakang terbentuknya Balai Harta Peninggalan di Indonesia dikarenakan masuknya Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1596 untuk berdagang. Seiring berjalannya waktu maka semakin banyak juga bangsa Belanda di Indonesia yang menghasilkan harta/kekayaan hal inilah yang mendasari dibentuknya lembaga bernama Weskamer pada tanggal 1 Oktober 1624 yang di kenal sekarang dengan nama Balai Harta Peninggalan yang pertama kali didirikan di Batavia (sekarang Jakarta). Lembaga ini awalnya dibentuk untuk memenuhi kepentingan orang-orang VOC (Vereenigde oost indische compagne) yang merupakan perusahaan dagang Belanda yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tahun 1602 bertujuan dalam rangka menghadapi persaingan dagang dengan pedagang-pedagang Cina dan Portugis. Dengan semakin luasnya pengaruh VOC di wilayah Indonesia, Dengan demikian timbulah kepentingan bagi para

orang-orang Belanda, Terutama untuk mengurus harta tertinggal yang ada di Indonesia, Baik yang di tinggalkan karena meninggal dunia akibat peperangan maupun persaingan dagang, Sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi para anak-anak yang belum dewasa, Dengan demikian terjadi kekosongan hukum baik terhadap hukum perseorangan, hukum kekeluargaan maupun hukum waris.¹

Balai Harta Peninggalan juga memiliki tugas dalam menjalankan putusan pengadilan terkait harta peninggalan termasuk harta rekening bank nasabah yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan keputusan pengadilan tentang pembagian warisan, penunjukan ahli waris, atau penyelesaian sengketa terkait harta peninggalan. Dengan demikian, Balai Harta Peninggalan memastikan bahwa semua tindakan terkait harta peninggalan dilakukan sesuai dengan keputusan yudisial yang sah. Balai Harta Peninggalan memiliki kewenangan melakukan suatu tindakan yang diperlukan dalam melindungi dan mengurus harta peninggalan meskipun belum adanya putusan atau penetapan pengadilan yang spesifik. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa harta peninggalan tidak terlantar atau disalahgunakan dan tetap dikelola dengan baik. Dengan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku, disisi lain untuk memastikan harta peninggalan dikelola sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Permenkum Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 2 mengatur mengenai Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :² Pengampuan, perwalian, dan ketidakhadiran. Harta peninggalan yang tidak terurus. Pendaftaran dan pembuatan berita acara surat wasiat rahasia/tertutup. Pembuatan SKHW. Sebagai kurator keperdataan negara untuk mengurus maupun pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas (Pailit). Penatausahaan uang pihak ketiga yang dititipkan. Perwalian yaitu mengurus dan mewakili kepentingan anak yang belum cakap hukum yang memiliki harta. Pengampu pengawas (tidak cakap secara hukum).

Pengertian wasiat secara bahasa dapat diartikan sebagai memberi kasih sayang, menaruh maupun menyuruh, dan menyatukan satu hal dengan lainnya. Secara istilah wasiat dapat diartikan sebagai perpindahan hak atas suatu kepemilikan yang dilakukan pewasiat kepada orang lain orang kemudian di tunjuk memiliki hak untuk memilikinya dikarenakan pemberi wasiat meninggal dunia. Pemberian tersebut dapat berupa hak, kewajiban maupun harta benda yang bernilai ekonomi yang diterima dari wasiat setelah pewasiat meninggal dunia.³

Syarat-syarat dalam wasiat yaitu adanya orang yang berwasiat Dalam hal ini kemampuan seseorang dalam membuat akta testamen yelah mamput berpikir secara baik dan memiliki akal budi. Berdasarkan isi pasal 895 KUHPerdara memuat tentang seseorang yang dapat membuat surat wasiat dan juga dapat mencabutnya, Dimana orang tersebut harus berakal sehat dan baik. Dengan demikian seseorang yang tidak memiliki kondisi mental yang sehat maka orang ketika membuat suatu wasiat, Wasiat tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum dan dapat di batalkan. Maka dari itu

¹ Balai Harta Peninggalan Jakarta. (2023, 10 Agustus). *Sejarah Singkat*. Balai Harta Peninggalan Jakarta. <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-singkat>

² Eirene Joy et al., "Lex Privatum Vol 14 No 02 Sept 2024 Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Lex Privatum Vol 14 No 02 Sept 2024 Universitas Sam Ratulangi"

³ Nadia rohana Rahma, "WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Nada Putri Rohana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 139–55.

ketentuan Pasal 895 KUHPerdara tidak mengakui suatu wasiat yang dibuat oleh seseorang apabila tidak sehat akal budinya dan wasiatnya dapat dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat hukum.⁴

Dalam pasal 897 KUHPerdara berkaitan dengan pasal 895 KUHPerdara mengatur ketentuan mengenai syarat pembuatan wasiat, salah satunya menyatakan bahwa individu yang masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun tidak dianggap sudah dewasa dan karenanya tidak diperkenankan membuat surat wasiat. Namun, pengecualian diberikan bagi mereka yang telah menikah, Oleh karena itu diperbolehkan untuk menyusun wasiat meskipun usianya di bawah delapan belas tahun, Karena kedewasaannya diakibatkan karena terjadinya perkawinan maka dianggap sudah memiliki kemampuan dan cakap hukum.⁵

Orang yang menerima wasiat Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 899 KUHPerdara menyatakan bahwa syarat kepemilikan sesuatu yang diperoleh dari wasiat. Bahwa penerima wasiat sudah lahir atau setidaknya sudah di kandung saat pewaris meninggal dunia, Berbeda halnya dengan yayasan dapat menerima warisan walaupun belum ada disaat pewaris meninggal dunia asalkan pendirian yayasan tersebut telah diatur didalam wasiat itu sendiri.⁶

Pasal 913 KUHPerdara mengatur tentang legitimate portie atau adanya bagian harta warisan yang ditinggalkan wajib untuk dibagikan terhadap anak-anak sah pewaris sebagai ahli Warisnya serta adanya ketentuan mengenai minimal bagian yang harus di terima oleh ahli waris, Agar melindungi kepentingan hak ahli waris dan tidak dirugikan apabila adanya suatu wasiat atau hibah yang dilakukan pewaris, di mana pewaris dilarang untuk mengurangi hak tersebut melalui wasiat maupun hibah. Dan jika ahli waris merasa dirugikan karena adanya wasiat maupun hibah yang melanggar legitimate portie mumnya ahli waris yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut hak-haknya dengan menggugat di pengadilan maka wasiat maupun hibah dapat di kurangi (Inkorting) supaya legitimate portie ahli waris dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 997 KUHPerdara memuat tentang batalnya suatu wasiat (Testament), terjadi pada saat seseorang yang menerima suatu wasiat meninggal dunia mendahului pewasiat, maka dapat dibatalkannya dikarenakan adanya syarat yang tidak terpenuhi. Seperti penerima wasiat yang menolak atau ternyata tidak cakap hukum, Hal ini penting dikarenakan demi melindungi kepentingan penerima wasiat seperti penolakan terjadi apabila adanya utang atau beban yang melekat pada asset yang diwasiatkan. Pada pasal 1001 KUHPerdara menyatakan bahwa pewasiat dapat mencabut wasiat yang telah di buat, Seperti adanya unsur paksaan, penipuan ataupun kesalahan.⁸

Warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh seseorang pewaris saat meninggal dunia baik berupa harta maupun hak dan kewajiban kepada ahli warisnya, Dalam hukum perdata Indonesia, Warisan mencakup seluruh harta kekayaan maupun hak dan juga kewajiban pewaris yang berpindah tangan ke ahli warisnya. Sesuai dengan bunyi dari Pasal 830 KUHPerdara berisi bahwa "pewarisan hanya terjadi karena kematian". Dalam

⁴ Oemarsalim, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hal 206

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 897

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 899

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 913

⁸ Abubakar Fatum, "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Siria, Mesir, Dan Indonesia)", *Jurnal Studia Islamika Hunafa*, Vol. 8 No. 2, 2011, h. 14.

hal ini warisan tidak hanya meliputi suatu benda yang bernilai ekonomi adapun hak yang bersifat hukum yang bisa dialihkan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Hibah secara berasal dari bahasa arab yaitu (Wahaba) yang artinya menganugrahkan atau memberi. Secara istilah berarti perpindahan maupun pemberian hak kepemilikan yang secara langsung dan berlaku sepenuhnya disaat pemberi hibah dalam keadaan masih hidup. Hibah secara istilah adalah suatu pemberian atau peralihan kepemilikan secara cuma-cuma atau sukarela tanpa maksud apapun dan tidak mengharapkan imbalan apapun.¹⁰

Warisan, wasiat, dan hibah merupakan bentuk pengalihan harta yang memiliki karakteristik dan ketentuan hukum yang berbeda. Warisan adalah perpindahan harta maupun hak dan kewajiban yang ditinggalkan pewaris maka secara langsung beralih kepada ahli waris disaat pewaris wafat, sesuai ketentuan dalam pewarisan. Sedangkan wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang yang dibuat semasa hidupnya untuk mengatur pembagian harta atau pelaksanaan keinginan tertentu yang baru berlaku setelah pewasiat meninggal, dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu selama pewasiat masih hidup. Berbeda dengan kedua istilah tersebut, hibah adalah suatu pemberian yang secara sukarela atau cuma-cuma kepada pihak lain saat semasa masih hidup, yang berlaku serta merta tanpa menunggu kematian pemberi. Hibah bersifat sukarela dan mengalihkan kepemilikan harta secara langsung kepada penerima. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada waktu pelaksanaan, sifat pengalihan hak, dan legalitasnya menurut hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan hasil analisis temuan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peranan balai harta peninggalan dalam pendaftaran dan pembukaan wasiat masih ditemukan kendala atau kesulitan di dalam proses pendaftaran dan pembukaan wasiat, Hambatan-hambatan yang disebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, atau adanya ahli waris yang tidak hadir, serta adanya permintaan para ahli waris agar menangguhkan pembukaan dari suatu wasiat maupun adanya ketidakpuasan oleh beberapa ahli waris dengan isi wasiat, jika ahli waris merasa pembagian wasiat tidak adil atau bertentangan dengan hukum.

Maka daripada itu tujuan penelitian ini Untuk mengetahui peranan balai harta peninggalan dalam menyelesaikan masalah verifikasi keaslian dokumen wasiat jika terjadi indikasi pemalsuat surat wasiat. Selain dari pada itu untuk mengetahui bagaimana balai harta peninggalan menyelesaikan pembukaan wasiat jika terjadi penolakan dari isi wasiat. Secara teoritis penelitian ini akan memperkaya literature dan kajian akademis terkait balai harta peninggalan yang berperan dalam proses pendaftaran suatu wasiat maupun proses wasiat dibuka. Sehingga menjadi rujukan kepada pemberi wasiat dan penerima wasiat dalam memahami proses dari awal mula pembuatan/pendaftaran wasiat hingga pembukaan wasiat.

⁹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, (1996), hlm. 215

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 342-343

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian secara langsung di lapangan pada kantor Balai Harta Peninggalan, Dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan apa yang terjadi di masyarakat, Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan sekunder, Data Primer yaitu berdasarkan ketentuan di dalam KUHPerdara, Teori Hukum serta data yang diperoleh dilapangan sehingga penulis dapat menghasilkan dan menyelesaikan penelitian, Adapun Data Sekunder berupa data dan informasi yang di peroleh penulis dari instansi terkait atau lembaga tempat penelitian, karya ilmiah, media elektronik maupun perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Analisis penelitian yaitu menggunakan analisis data kualitatif yang dimana analisis ini tidak menggunakan data angka, melainkan menggunakan gambaran serta pendapat oleh para praktisi hukum di bagian wasiat. Sampel dalam Penelitian ini yaitu 3 (Tiga) orang, 2 (Dua) orang dari Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP), dan 1 (orang) Notaris yang pernah menangani Wasiat.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu Mengkaji undang-undang KUHPerdara, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan metode Kualitatif dengan mengumpulkan data-data secara langsung di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Balai Harta Peninggalan Jika Terjadi Indikasi Manipulasi Dokumen Wasiat

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang memiliki fungsi utama dalam mengurus, menjaga, dan mengelola harta peninggalan seseorang yang belum atau tidak diketahui ahli warisnya, serta mewakili kepentingan anak-anak di bawah umur, orang yang tidak cakap hukum, atau ahli waris yang tidak hadir saat proses waris berlangsung.

Dari hasil wawancara bersama Bapak “ Dr. Efraim Tana S.H., M.H.” selaku JFKK (Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan) menjelaskan bahwa : peranan Balai Harta Peninggalan jika terjadi indikasi manipulasi dokumen wasiat yaitu Balai Harta Peninggalan berfungsi mengawasi dan memverifikasi keaslian isi wasiat melalui pencocokan nomor surat, tanggal, segel, serta kecocokan dengan data yang tercatat dalam daftar pusat wasiat nasional (Ditjen AHU).¹¹

Dengan demikian Balai Harta Peninggalan jika menemukan kejanggalan maupun perbedaan data, Maka Balai Harta Peninggalan dapat mendorong penyelesaian melalui jalur hukum dengan memberikan rekomendasi kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh proses pidana atau perdata, tergantung pada sifat pelanggaran nya.

Selain memiliki kewenangan menjadi wali pengawas Balai Harta Peninggalan dalam hal ini bertindak selaku pelaksana wasiat jika ditunjuk melalui putusan dari pengadilan atau penetapan yang berkaitan dengan harta peninggalan tentang pembagian warisan maupun mengawasi isi dari wasiat yang telah di buka agar keinginan pewasiat dapat terlaksana sesuai dengan keinginan terakhir nya dan memastikan bahwa semua tindakan terkait harta peninggalan dilakukan sesuai dengan keputusan yudusial yang sah. Maka

¹¹ Dr. Efraim Tana S.H., M.H, JFKK, Wawancara, Balai Harta Peninggalan Makassar

dari itu Balai Harta Peninggalan memiliki kewenangan jika diperlukan dalam melindungi maupun mengurus harta peninggalan meskipun tidak ada putusan atau penetapan pengadilan yang spesifik. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa harta peninggalan tidak terlantar atau disalahgunakan dan tetap dikelola dengan baik.

Balai Harta Peninggalan juga punya peranan strategis dalam memberikan perlindungan hukum dalam kondisi ketika ahli waris tidak cakap hukum, masih dibawah umur dan pewaris tidak menunjuk pelaksana wasiat secara jelas serta memberikan pendampingan hukum dan mediasi jika terjadi potensi konflik agar mencegah sengketa waris maupun wasiat setelah di buka dan memastikan proses pembagian warisan adil serta tidak melanggar ketentuan.

2. Penyelesaian Pembukaan Wasiat Jika Terjadi Penolakan Dari Isi Wasiat

Pembukaan Wasiat dilakukan ketika Pewasiat telah meninggal dunia, Selanjutnya Notaris wajib melaporkan adanya suatu Wasiat untuk di buka kepada Ditjen AHU di seksi Daftar Pusat Wasiat serta kepada Balai Harta Peninggalan paling lambat tanggal lima setiap bulannya sebagai bagian dari Protokol Notaris untuk memastikan bahwa keberadaan wasiat tercatat secara resmi dan siap untuk di buka.

Menurut keterangan Bapak “Andi Azwad Ashari Razak S.H., M.H.” selaku Kurator Keperdataan Ahli Muda menjelaskan bahwa : Penolakan terhadap isi Wasiat memang bisa terjadi, terutama apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau kurang puas dengan bagian yang di dapatkan dan sesuai harapan, Namun hal tersebut tidak otomatis membatalkan Wasiat yang telah di buka secara resmi, selama Wasiat tersebut sah secara hukum dan tidak cacat secara formil dan materil, maka isi wasiat tetap dianggap berlaku.¹²

Dengan Demikian Balai Harta peninggalan selaku pihak Administratif bertugas membuka wasiat apabila bentuk wasiat tersebut rahasia atau tertutup serta menjadi pelaksana wasiat sesuai isi dari Wasiat, Bagi pihak-pihak yang tidak menerima atau menolak isi Wasiat maka Balai Harta Peninggalan dapat memfasilitasi mediasi jika terjadi konflik antar pihak, dengan harapan sengketa bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebelum dibawa ke Ranah Hukum yang lebih Formal, Balai Harta Peninggalan dapat juga dihadirkan di pengadilan sebagai Saksi Ahli untuk memberikan keterangan berupa pendapat ilmiah, teknis, maupun keahlian lainnya yang dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

3. Berdasarkan Tinjauan Al-Qur’an dan Hadist Mengenai Wasiat

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 180 Berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Terjemahan : “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S Al-Baqarah 180)¹³

¹² Andi Azwad Azhari Razak S.H., M.H., Kurator Keperdataan Ahli Muda, Wawancara, Balai Harta Peninggalan Makassar

¹³ Al – Qur’an Universitas Islam Makassar, Terjemahan dan Tafsir Surah Al – Baqarah

Ayat Al-Qur'an ini menjelaskan mengenai kewajiban seseorang muslim sedang menghadapi kematian untuk membuat wasiat, Terutama jika orang tersebut meninggalkan harta. Sesuai dengan isi ayat di atas Allah SWT memerintahkan supaya seseorang yang hampir meninggal dunia atau dalam masa Sakaratul maut untuk membuat suatu wasiat untuk kedua orang tua maupun kerabatnya. Wasiat dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keluarga, serta mencerminkan ketakwaan seseorang kepada Allah. Namun, menurut para ulama, hukum kewajiban ini berlaku sebelum turunnya ayat-ayat yang mengatur warisan secara rinci, seperti dalam Surah An-Nisa. Setelah hukum waris ditetapkan, pembagian warisan menjadi ketentuan yang pasti dan tidak bisa diganggu gugat, Sehingga ayat ini kemudian lebih dipahami sebagai anjuran yang etis, Namun bukan kewajiban hukum. Meski begitu, wasiat tetap diperbolehkan, Asalkan adanya persetujuan oleh ahli waris, Serta nilainya tidak melebihi dari sepertiganya dari keseluruhan harta. Dengan demikian, Ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan, tanggung jawab keluarga, dan kebaikan dalam mengelola harta saat seseorang akan meninggal dunia.

Adapun Hadist Shahih yang menjadi dasar pemberian wasiat terdapat dalam hadist yang menjelaskan tentang wasiat. Salah satunya :

صحيح مسلم ٣٠٧٨: و حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَوْصِي بِمَا لِي كَلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْتَّصِفْ قَالَ لَا فَقُلْتُ أَبِالْثُلُثِ فَقَالَ نَعَمْ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ

Terjemahan : "Dan telah menceritakan kepadaku [Al Qasim bin Zakaria] telah menceritakan kepada kami [Hunain bin Ali] dari [Zaidah] dari [Abdul Malik bin 'Umair] dari [Mush'ab bin Sa'd] dari [Ayahnya] dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang menjengukku, maka saya pun berkata: "Saya telah mewasiatkan hartaku semuanya." Beliau bersabda: "Jangan." Saya berkata lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau bersabda: "Jangan." Saya berkata lagi, "Bagaimana jika sepertiganya?" beliau menjawab: "Ya, tidak mengapa. Sepertiga itu sudah banyak."(HR MUSLIM 3078)¹⁴

Hadis ini mengandung pelajaran penting tentang batasan maksimal dalam memberikan wasiat, yaitu sepertiga dari total harta, kecuali ada persetujuan dari ahli waris. Dalam Islam, menjaga keseimbangan antara beramal untuk akhirat dan memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga sangat dianjurkan. Memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga adalah bentuk ibadah yang utama, bahkan lebih utama dibandingkan amal sedekah yang menyebabkan keluarga terlantar. Nabi ﷺ menunjukkan bahwa amal

Ayat 180 (28 November 2007)

¹⁴ Muslim, I. al-Ḥ. (1991). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 3). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. (Kitāb al-Waṣīyyah, Bāb: Jawāzu al-Waṣīyyah bi al-Thuluth wa Annahu Kathīr, Hadis No. 3078)

terbaik bukan hanya yang terlihat besar di mata manusia, tapi juga yang memiliki dampak jangka panjang dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak lain. Oleh karena itu, hadis ini menjadi pedoman penting dalam merencanakan warisan dan wasiat, serta menunjukkan bahwa Islam mengatur keuangan dan tanggung jawab sosial dengan prinsip keadilan dan kasih sayang.

4. Kesimpulan dan Saran

Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan, keaslian, dan ketertiban pengelolaan harta peninggalan serta pelaksanaan wasiat, Balai Harta Peninggalan dalam menghadapi indikasi manipulasi dokumen wasiat, maka dari itu Balai Harta Peninggalan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang ada, Akan melakukan verifikasi administratif seperti pengecekan segel, nomor surat, tanggal maupun pencocokan dengan data yang ada pada daftar pusat wasiat nasional (Ditjen AHU), Jika ditemukan ketidaksesuaian, Balai Harta Peninggalan dapat menyarankan untuk menempuh jalur litigasi, di sisi lain Balai Harta Peninggalan juga dapat melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya sengketa dan juga bertugas sebagai wali pengawas dan pelaksana Wasiat untuk memastikan kehendak pewasiat dapat terlaksana sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi Lembaga strategis dalam menjaga legalitas, keamanan, keadilan, serta pengurusan wasiat dan harta peninggalan.

Pembukaan isi Wasiat dilakukan apabila pewasiat meninggal dunia dan harus di laporkan oleh Notaris kepada Ditjen AHU maupun Balai Harta peninggalan (BHP) jika Wasiat yang di tinggalkan adalah wasiat rahasia atau tertutup, Namun jika wasiat tersebut berbentuk Olografis maupun umum Notaris tidak wajib melapor kepada pihak Balai Harta Peninggalan sebagaimana prosedur resmi pencatatan Wasiat, Namun jika terjadi Penolakan terhadap isi wasiat dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan maupun merasa kurang puas dengan isi wasiat yang di buka maka penolakan tersebut tidak otomatis langsung membatalkan wasiat, Selama Wasiat tersebut sah secara hukum dan tidak cacat formil maupun materil. Dalam situasi terjadinya penolakan atau ketidakpuasan, Balai Harta Peninggalan (BHP) dapat berperan memfasilitasi mediasi guna mencegah konflik dan berkembang menjadi sengketa hukum, Namun apabila setelah menempuh jalur mediasi lalu tidak menemukan titik temu maka perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan, Balai Harta Peninggalan (BHP) juga dapat hadir di pengadilan sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan teknis dan ilmiah yang mendukung penyelesaian proses peradilan, Dengan demikian balai harta peninggalan memiliki peranan penting dalam menjaga keteraturan, legalitas, serta penyelesaian sengketa terkait pembukaan dan pelaksana isi wasiat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas lingkup kajian terkait efektivitas kinerja balai harta peninggalan, penelitian mendatang juga dapat berfokus pada aspek digitalisasi dalam pencatatan dan pelaporan wasiat, khususnya terkait kesiapan infrastruktur, keamanan data, serta upaya kordinasi lintas Lembaga antara Balai Harta Peninggalan, Ditjen AHU, dan Notaris. Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai persepsi notaris, ahli waris, dan masyarakat terhadap peranan balai harta peninggalan untuk memahami faktor sosial, psikologis, dan hukum yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kepatuhan dalam proses pengelolaan wasiat.

Tidak kalah penting, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi kajian komparatif antara sistem pengelolaan wasiat di Indonesia dengan negara lain sebagai rujukan untuk mengembangkan representasi penanganan wasiat yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum di masyarakat. Dengan pengembangan penelitian yang lebih luas tersebut, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang lebih akurat dan aplikatif untuk meningkatkan peranan balai harta peninggalan dalam menjaga legalitas, keadilan, dan penyelesaian sengketa harta peninggalan.

Daftar Pustaka

Al – Qur’an

Al – Qur’an Universitas Islam Makassar, Terjemahan dan Tafsir Surah Al – Baqarah Ayat 180

Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Karnus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta : Balai Pustaka,1989), hlm. 1006-9.

Muslim, I. al-Ḥ. (1991). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 3). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. (Kitāb al-Waṣiyyah, Bāb: Jawāzu al-Waṣiyyah bi al-Thuluth wa Annahu Kathīr, Hadis No. 3078)

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).

Oemarsalim, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* , Jakarta: Bina Aksara, hal 206 Pressindo, 2014), 128-129.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 215.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), Hal.23.

Jurnal

Abubakar Fatum, “Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia,

Syiria, Mesir, Dan Indonesia)”, *Jurnal Studia Islamika Hunafa*, Vol. 8 No. 2, 2011, h. 14.

Cladonia, Cindy, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl Sosio, Justicia No, Kab Sleman, and D I Yogyakarta. “Viva Justicia : Journal of Private Law” 1 (2024): 74–99.

Joy, Eirene, Carolina Kesek, Jemmy Sondakh, and Refly Ronny Umbas. “Lex _ Privatum Vol _ 14 _ No _ 02 _ Sept _ 2024 Universitas Sam Ratulangi _ Fakultas Hukum Lex _ Privatum Vol _ 14 _ No _ 02 _ Sept _ 2024 Universitas Sam Ratulangi _ Fakultas Hukum,” 2021.

Muslimah, Maziyyatul, and Dwi Ratna Kartikawati. “Analisis Akta Wasiat Yang Tidak

Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata.” *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 17–31.
<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>.

Rahma, Nadia rohana. “WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Nada Putri Rohana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 139–55.

Simatupang, Taufik H. “Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 397.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.397-414>.

Internet

Balai Harta Peninggalan Jakarta. (2023, 10 Agustus). Sejarah Singkat. Balai Harta Peninggalan Jakarta. Diakses dari
<https://bhjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-singkat>
https://ahu.go.id/bhp/profileTugasPokokDanFungsi?utm_source